

**Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Tindaklanjuti
Pembangunan Kantor Dewan yang baru**



Sumber gambar:

<https://kalimantanpost.com/wp-content/uploads/2025/07/Hal-5-3-KLm-Gedung-Baru-DPRD.jpg>

Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama Biro Hukum, Biro Aset, Dinas PUPR, dan Sekretariat DPRD Kalsel, Selasa (09/07), guna membahas sengketa lahan yang menghambat pembangunan gedung baru DPRD Kalsel di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru.

Melalui Ketua Komisi I, Rais Ruhayat, berkomitmen mengawal persoalan ini hingga tuntas sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengawasan aset dan pelaksanaan pembangunan yang taat hukum serta menjunjung tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia juga menekankan, pentingnya kehati-hatian dan kejelasan legalitas dalam setiap pembangunan fasilitas publik, apalagi yang menggunakan aset negara.

Memiliki konsep Rumah Adat Gajah Baliku, pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berada di kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel, di Banjarbaru terus dilanjutkan di 2024.

Diketahui, Kota Banjarbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Kalsel sehingga perkantoran harus di Banjarbaru, termasuk kantor baru DPRD Kalsel yang mulai dibangun.

Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini mengatakan, gedung baru DPRD Kalsel dibangun dengan luas lahan sekitar 2,9 hektare dan sudah dieskpos oleh konsultan perencanaannya dari PT Asta Kencana Astra Metama.

“Maka dari itu, pembuatan Rancang Bangun Rinci (*Detail Engineering Design*) yang disebut DED sudah dilaksanakan di APBD perubahan 2023 sebesar Rp3,8 miliar dan jumlah perkiraan keseluruhan anggaran untuk pembangunan gedung baru DPRD Kalsel mencapai Rp264 miliar,” kata Jaini, belum lama ini.

Diutarakan Jaini, dari luas lahan itu rencananya akan dibangun tiga gedung, seperti gedung utama dengan anggaran Rp48,9 miliar, gedung ruang rapat paripurna dan aula.

“Gedung utama rencananya akan dibangun tiga lantai, seperti di lantai 1 untuk ruang rapat dan ruang komisi DPRD dan perpustakaan, lantai 2 digunakan untuk ruang Fraksi DPRD yang dilengkapi dengan pantry, toilet dan mushalla serta kamar untuk beristirahat para pimpinan dan anggota DPRD, lantai 3 akan dibuat ruangan untuk Pimpinan, Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, seperti administrasi keuangan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Pembentukan (BP) Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan, gedung rapat paripurna rencananya akan dibangun dua lantai dan aula satu lantai yang dilengkapi dengan sarana olahraga dan tempat ibadah,” tutur Jaini.

Lebih jauh Jaini menerangkan, pembangunan gedung baru DPRD Kalsel yang juga akan dilanjutkan di 2025 itu, tergantung kemampuan keuangan daerah karena sifatnya bukan multiyears.

“Memang nantinya kita melihat kesiapan anggaran dan komitmen Pimpinan DPRD Kalsel. Mudah-mudahan gedung DPRD Kalsel bisa selesai 1 hingga 2 tahun kedepannya,” jelas Jaini.

Sumber Berita

1. <https://kalimantanpost.com/2025/07/komisi-i-dprd-kalsel-tindaklanjuti-pembangunan-kantor-dewan-yang-baru/>, Komisi I DPRD Kalsel Tindaklanjuti Pembangunan Kantor Dewan yang baru, (12/7/2025).
2. <https://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1642457/komisi-i-bahas-sengketa-lahan-dprd-kalsel-baru>, Komisi I Bahas Sengketa Lahan DPRD Kalsel Baru, (11/07/2025).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

➤ Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
 4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
 5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
 7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.
- **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.